



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penataan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504); dan
- b. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Densus 88 AT Polri meliputi:
 - a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);

3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung);
dan
4. Urusan Administrasi (Urmin);
- b. Bagian Operasional (Bagops) terdiri atas:
 1. Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinops);
 2. Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma);
 3. Subbagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- c. Bagian Bantuan Operasional (Bagbanops) terdiri atas:
 1. Subbagian Dukungan Teknis (Subbagduknis);
 2. Subbagian Pendataan (Subbagdata);;
 3. Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
- d. Bagian Pengawasan Penyidik (Bagwasidik) terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Penyidik (Subbagmindik);
 2. Subbagian Visitasi dan Laporan (Subbagvisilap); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);
- e. Seksi Provos (Si Provos) terdiri atas:
 1. Subseksi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Subsigaktibplin);
 2. Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);
- f. Urusan Keuangan (Urkeu);
- g. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- h. Direktorat Intelijen (Ditintel) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Analisis dan Produk (Subditanalisisprod);
 2. Subdirektorat Surveillance (Subditsurveillance);
 3. Subdirektorat Kontra Intelijen (Subditkontraintel);
 4. Subdirektorat Monitoring (Subditmonitoring);

5. Subdirektorat Teknologi Intelijen (Subdittekintel); dan
 6. Urusan Administrasi (Urmin);
 - i. Direktorat Pencegahan (Ditcegah) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Kontra Ideologi (Subditkontraideologi);
 2. Subdirektorat Kontra Radikal (Subditkontraradikal);
 3. Subdirektorat Kontra Naratif (Subditkontranaratif); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - j. Direktorat Penindakan (Dittindak) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Penindakan (Subdittindak);
 2. Subdirektorat Pengamanan dan Pengawasan (Subditpamwal); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin);
 - k. Direktorat Penyidikan (Ditsidik) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Penyidikan I (Subditsidik I);
 2. Subdirektorat Penyidikan II (Subditsidik II);
 3. Subdirektorat Penyidikan III (Subditsidik III); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - l. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Ditidensos) terdiri atas:
 1. Subdirektorat Identifikasi (Subditiden);
 2. Subdirektorat Sosialisasi (Subditsos);
 3. Subdirektorat Integrasi dan Koordinasi (Subditinkoor); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - m. Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) terdiri atas:
 1. Unit Intelijen (Unitintel);
 2. Unit Identifikasi dan Sosialisasi (Unitidensos); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin).
- (2) Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:
- a. Satgaswil tipe A:

1. DKI Jakarta;
 2. Jawa Barat (Jabar);
 3. Jawa Tengah (Jateng);
 4. Jawa Timur (Jatim); dan
 5. Sulawesi Tengah (Sulteng);
- b. Satgaswil tipe B:
1. Banten;
 2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
 3. Aceh;
 4. Sumatera Utara (Sumut);
 5. Sumatera Selatan (Sumsel);
 6. Sumatera Barat (Sumbar);
 7. Riau;
 8. Jambi;
 9. Lampung;
 10. Bali;
 11. Nusa Tenggara Barat (NTB);
 12. Kalimantan Timur (Kaltim);
 13. Maluku;
 14. Sulawesi Selatan (Sulsel); dan
 15. Papua;
- c. Satgaswil tipe C:
1. Bengkulu;
 2. Kepulauan Bangka Belitung (Kepbabel);
 3. Kepulauan Riau (Kepri);
 4. Nusa Tenggara Timur (NTT);
 5. Kalimantan Barat (Kalbar);
 6. Kalimantan Selatan (Kalsel);
 7. Kalimantan Tengah (Kalteng);
 8. Kalimantan Utara (Kaltara);
 9. Sulawesi Utara (Sulut);
 10. Gorontalo;
 11. Sulawesi Tenggara (Sultra);
 12. Sulawesi Barat (Sulbar);
 13. Maluku Utara (Malut); dan
 14. Papua Barat.

- (3) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Densus 88 AT Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
3. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI pada ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 999